



P U T U S A N

Nomor 533 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS** ;
Tempat lahir : Kepahiang ;
Umur, tanggal lahir : 48 tahun, 12 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Melati Nomor 38, Kelurahan Perumnas Batu Galing, Kecamatan. Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan Tanggal 27 September 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan 02 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
6. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 10 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS selaku Kuasa Direktur CV. LISMA Nomor 03 tanggal 08 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris ACHMAD ZAINI BAY, SH. berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/41/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 bertindak sebagai Rekanan (Kontraktor Pelaksana) pada Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana bersama-sama dengan ARPAN, S.Sos. Bin MADANI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan ARZAN SAKI, SE.,M.Si. Alias JAN Bin IBRAHIM SI'IN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang (berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya selama berlangsung Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009, bertempat di Desa Cinto Mandi, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang atau di Kantor SOSNAKERTRANS, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang salah satu pekerjaannya adalah Penambahan Jaringan Listrik dengan jumlah dana sebesar Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepahiang tahun anggaran 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Kepahiang Nomor 1.13.01.16.18.5.2 pada kode Rekening : 5.2.3.01.31, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/41/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 dan berdasarkan kontrak tersebut Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Rawan Bencana dilaksanakan oleh CV. LISMA dengan jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak selama 90 (sembilan puluh hari) kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Juli 2009 dan paling lambat tanggal 10 Oktober 2009 dan masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan setelah Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dengan dana sebesar Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tiang Beton 9 / 100	6 btg	LS	4.470.000,00	26.820.000,00
2.	Tiang Beton 7 / 100	2 btg	LS	3.480.000,00	6.960.000,00
3.	Kabel LVTC 3x70+50	330.00 M"	LS	45.000,00	14.850.000,00
4.	Suspension Clamp Brsckeet	3 set	LS	12.500,00	37.500,00
5.	Suspension Clamp	3 set	LS	15.000,00	45.500,00
6.	Stainless Stell Strip 0,75 M	12 bh	LS	27.500,00	330.000,00
7.	Stooping Buckle	16 bh	LS	1.750,00	28.000,00
8.	Plastick Strap	19 bh	LS	1.500,00	28.500,00
9.	Tension Bracket	4 bh	LS	10.000,00	40.000,00
10.	Stain Clamp	6 bh	LS	22.500,00	135.000,00
11.	PVC 2" = 50 cm	1 bh	LS	15.000,00	15.000,00
12.	Link	2 bh	LS	22.500,00	45.000,00
13.	Dead and Tubes	4 bh	LS	7.500,00	30.000,00
14.	Line Tap Connector	4 bh	LS	5.500,00	22.000,00
15.	Double Arm Band	6 bh	LS	7.500,00	45.000,00
16.	Bridle For Heavy Guy	9 bh	LS	25.000,00	225.000,00
17.	Spenschread / Turn Buckle	6 bh	LS	15.000,00	90.000,00
18.	Preformed Termination	18 bh	LS	17.500,00	315.000,00
19.	Trimble	6 bh	LS	30.000,00	180.000,00
20.	Isolator Belimbing	3 bh	LS	10.000,00	30.000,00
21.	Patok Schoor UNP dan Rod Stay	3 bh	LS	35.000,00	105.000,00
22.	Guy Wire	90.00 M	LS	30.000,00	2.700.000,00
II	Jasa Pekerja				
1.	Pasang Tiang	8 btg	LS	599.375,00	4.795.000,00
2.	Pasang Kabel	330.00 M2	LS	8.500,00	2.805.000,00
III	Pekerjaan lain-lain				
1.	Papan Nama Proyek	1 unit	LS	300.000,00	300.000,00
2.	Dokumentasi dan Pelaporan	1 unit	LS	2.500.000,00	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS selaku Kuasa Direktur dari CV. LISMA berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/41/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 ditunjuk dan dipercaya sebagai rekanan (Kontraktor Pelaksana) pada Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam Kontrak dan RAB, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan RAB, sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, dan meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan RAB Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan ARPAN, S.Sos. Bin MADANI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan ARZAN SAKI, SE., M.Si. Alias JAN Bin IBRAHIM SI'IN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang (berkas terpisah) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB ;

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksanaan berdasarkan kontrak kerja dan RAB, dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli JOKO SUTOPO Alias JOKO Bin HARUN DWITAN tanggal 23 Mei 2010 serta berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah dapat dirinci sebagai berikut :

PERHITUNGAN NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RELOKASI RUMAH
RAWAN BENCANA
DESA CINTO MANDI KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHIANG

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2009

Mata Pem	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Nilai Pembayaran Sesuai Kontrak (Rp)	Volume Terpasang	Nilai Realisasi Fisik/Pemeriksaan Fisik (Rp)	Volume Kurang (Lebih)	Jumlah Selisih (Rp)	K E T
			1	2	3=1x2	4	5=1x4	6=2-4	7=1x6	
1.	Tiang ton 9/100	Btg	4.470.000,00	6.00	26.820.000,00	6.00	26.820.000,00	-	-	
2.	Tiang ton 7/100	Btg	3.380.000,00	2.00	6.960.000,00	2.00	6.960.000,00	-	-	
3.	Kabel LVTC 3X70+50	M ²	45.000,00	330.00	14.850.000,00	245.00	11.025.000,00	85.00	3.825.000	
4.	Suspension Clamp Bracket	Set	12.500,00	3.00	37.500,00	3.00	37.500,00	-	-	
5.	Suspension Clamp	Set	15.000,00	3.00	45.000,00	3.00	45.000,00	-	-	
6.	Stainless Steel Strip 0,75	Bh	27.500,00	12.00	330.000,00	12.00	330.000,00	-	-	
7.	Stopping Bucide	Bh	1.750,00	16.000	28.000,00	16.00	28.000,00	-	-	
8.	Plastic Strap	Bh	1.500,00	19.00	28.500,00	19.00	28.000,00	-	-	
9.	Tension Bracket	Bh	10.000,00	4.00	40.000,00	4.00	40.000,00	-	-	
10.	Strain Champ	Bh	22.500,00	6.00	135.000,00	6.00	135.000,00	-	-	
11.	PVC 2"=50 cm	Bh	15.000,00	1.00	15.000,00	1.00	15.000,00	-	-	
12.	Link	Bh	22.500,00	2.00	45.000,00	2.00	45.000,00	-	-	
13.	Dead and Tubes	Bh	7.500,00	4.00	30.000,00	4.00	30.000,00	-	-	
14.	Line Tap Connector	Bh	5.500,00	4.00	22.000,00	4.00	22.000,00	-	-	
15.	Double Arm Band	Bh	7.500,00	6.00	45.000,00	6.00	45.000,00	-	-	
16.	Bridle For Heavy Guy	Bh	25.000,00	9.00	225.000,00	9.00	225.000,00	-	-	
17.	Spenschread/Turn Buckle	Bh	15.000,00	6.00	90.000,00	6.00	90.000,00	-	-	
18.	Preformed Termination	Bh	17.500,00	18.00	315.000,00	18.00	315.000,00	-	-	
19.	Trimble	Bh	30.000,00	6.00	180.000,00	6.00	180.000,00	-	-	
20.	Isolator Belimbing	Bh	10.000,00	3.00	30.000,00	3.00	30.000,00	-	-	
21.	Patok Schoor UNP dan Rod Stay	Bh	35.000,00	3.00	105.000,00	3.00	105.000,00	-	-	
22.	Guy Wire	M ²	30.000,00	90.00	2.700.000,00	90.00	2.700.000,00	-	-	
	Sub Jumlah				53.076.000,00		49.251.000,00	-	3.825.000,-	
II.	Jasa Pekerja									
1.	Pasang Tiang	Btg	599.375,00	8.00	4.795.000,00	8.00	4.795.000,00	-	-	
2.	Pasang Kabel	M ²	8.500,00	330.000	2.805.500,00	245.00	2.082.500,00	85.00	722.500,-	
	Sub Jumlah				7.600.000,00		6.877.500,00		722.500,-	
III.	Pekerjaan Lain-lain									
1.	Papan Nama Proyek	Unit	300.000,00	100	300.000,00	1.00	300.000,00	-	-	
2.	Dokumentasi dan Pelaporan	Unit	2.500.000,00	1.00	2.500.000,00	1.00	2.500.000,00	-	-	
	Sub Jumlah				2.800.000,00		2.800.000,00			
	Jumlah				63.476.000,00		58.928.500,00		4.547.500,-	
	PPN				6.347.600,00		5.892.850,00		454.750,-	
	Jumlah				69.823.600,00		64.821.350,00		5.002.250,-	
	PPH				952.140,00		883.927,50		68.212,50	
	NILAI KERUGIAN NEGARA									
	Pembayaran yang telah dilakukan				Rp69.823.600,00					
	Realisasi Fisik yang sebenarnya				Rp64.821.350,00					
	Nilai Pekerjaan Kurang				Rp 5.002.250,00					
	PPN dan PPH Pekerjaan Yang telah disetor ke Kas Negara				Rp 522.962,50					
	Kerugian Negara				Rp 4.479.287,50					

Bahwa meskipun dalam Pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan ARPAN,S.Sos. Bin MADANI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan ARZAN SAKI, SE., M.Si. Alias JAN Bin IBRAHIM SI'IN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang membuat serta menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang isinya dibuat seolah-olah pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dan RAB. Bahwa selanjutnya dengan melampirkan Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut maka Terdakwa selaku kontraktor dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada ARPAN, S.Sos. Bin MADANI dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 7 mengenai Tata Cara Pembayaran, tata cara pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap yaitu :

- Tahap I sebesar 10% untuk uang muka ;
- Tahap II sebesar 30 % ;
- Tahap III sebesar 30% ;
- Tahap IV sebesar 30% ;

Sedangkan realisasi pembayaran dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap I sebesar 90% dan tahap II sebesar 10%, namun pembayarannya dilakukan pada tanggal yang sama ;

Pembayaran pekerjaan telah dilakukan sebesar Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor 3059/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009 jumlah Rp62.841.240,00 (enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- SP2D Nomor 3060/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009 jumlah Rp6.982.360,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS melaksanakan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB serta perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dan mengajukan Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yang isinya dibuat seolah-olah Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Tahun Anggaran 2009 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan RAB, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang kurang lebih sebesar Rp4.479.287,50 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pembayaran yang telah dilakukan | : Rp69.823.600,00 |
| 2. Realisasi fisik yang sebenarnya | : <u>Rp64.821.350,00</u> |
| Nilai pekerjaan kurang | : Rp 5.002.250,00 |

PPN dan PPH pekerjaan kurang yang telah disetor : Rp 522.962,50
ke kas negara

Kerugian Negara : Rp 4.479.287,50

Pembulatan : Rp 4.479.287,00

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Desa Cinto Mandi, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-3594/PW06/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu atau setidaknya sebesar sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS selaku Kuasa Direktur CV. LISMA Nomor 03 Tanggal 08 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris ACHMAD ZAINI BAY berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/41/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 bertindak sebagai Rekanan (Kontraktor Pelaksana) pada Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana bersama-sama dengan dengan ARPAN, S.Sos. Bin MADANI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan ARZAN SAKI, SE., M.Si. Alias JAN Bin IBRAHIM SI'IN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang (berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya selama berlangsung Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009, bertempat di Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau di Kantor SOSNAKERTRANS Kabupaten Kepahiang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana yang salah satu pekerjaannya adalah Penambahan Jaringan Listrik dengan jumlah dana sebesar Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepahiang tahun anggaran 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Kepahiang Nomor 1.13.01.16.18.5.2 pada kode rekening : 5.2.3.01.31, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/41/sosnakertrans/tahun 2009

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2009 dan berdasarkan kontrak tersebut Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana dilaksanakan oleh CV. LISMA dengan jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak selama 90 (sembilan puluh hari) kalender terhitung sejak Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Juli 2009 dan paling lambat tanggal 10 Oktober 2009 dan masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan setelah Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dengan dana sebesar Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tiang Beton 9 / 100	6 btg	LS	4.470.000,00	26.820.000,00
2.	Tiang Beton 7 / 100	2 btg	LS	3.480.000,00	6.960.000,00
3.	Kabel LVTC 3x70+50	330.00 M"	LS	45.000,00	14.850.000,00
4.	Suspension Clamp Brsckeet	3 set	LS	12.500,00	37.500,00
5.	Suspension Clamp	3 set	LS	15.000,00	45.500,00
6.	Stainless Stell Strip 0,75 M	12 bh	LS	27.500,00	330.000,00
7.	Stooping Buckle	16 bh	LS	1.750,00	28.000,00
8.	Plastick Strap	19 bh	LS	1.500,00	28.500,00
9.	Tension Bracket	4 bh	LS	10.000,00	40.000,00
10.	Stain Clamp	6 bh	LS	22.500,00	135.000,00
11.	PVC 2" = 50 cm	1 bh	LS	15.000,00	15.000,00
12.	Link	2 bh	LS	22.500,00	45.000,00
13.	Dead and Tubes	4 bh	LS	7.500,00	30.000,00
14.	Line Tap Connector	4 bh	LS	5.500,00	22.000,00
15.	Double Arm Band	6 bh	LS	7.500,00	45.000,00
16.	Bridle For Heavy Guy	9 bh	LS	25.000,00	225.000,00
17.	Spenschread / Turn Buckle	6 bh	LS	15.000,00	90.000,00
18.	Preformed Termination	18 bh	LS	17.500,00	315.000,00
19.	Trimble	6 bh	LS	30.000,00	180.000,00
20.	Isolator Belimbing	3 bh	LS	10.000,00	30.000,00
21.	Patok Schoor UNP dan Rod Stay	3 bh	LS	35.000,00	105.000,00
22.	Guy Wire	90.00 M	LS	30.000,00	2.700.000,00
II	Jasa Pekerja				
1.	Pasang Tiang	8 btg	LS	599.375,00	4.795.000,00
2.	Pasang Kabel	330.00 M2	LS	8.500,00	2.805.000,00
III	Pekerjaan lain-lain				
1.	Papan Nama Proyek	1 unit	LS	300.000,00	300.000,00



2.	Dokumentasi dan Pelaporan	1 unit	LS	2.500.000,00	2.500.000,00
----	---------------------------	--------	----	--------------	--------------

Bahwa Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS selaku Kuasa Direktur dari CV. LISMA berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 460/41/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 ditunjuk dan dipercaya sebagai rekanan (Kontraktor Pelaksana) pada Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam kontrak dan RAB, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan RAB, sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, dan meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan RAB Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan dengan ARPAN, S.Sos. Bin MADANI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan ARZAN SAKI, SE., M.Si. Alias JAN Bin IBRAHIM SI'IN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (berkas terpisah) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB ;

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS selaku Kontraktor Pelaksanaan berdasarkan kontrak kerja dan RAB, dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli JOKO SUTOPO Alias JOKO Bin HARUN DWITAN tanggal 23 Mei 2010 serta berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu adalah dapat dirinci sebagai berikut :



**PERHITUNGAN NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
KONTRAK
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RELOKASI RUMAH
RAWAN BENCANA
DESA CINTO MANDI KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2009**

Mata Pem	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Nilai Pembayaran Sesuai Kontrak (Rp)	Volume Terpasang	Nilai Realisasi Fisik/Pemeriksaan Fisik (Rp)	Volume Kurang (Lebih)	Jumlah Selisih (Rp)	K E T
			1	2	3=1x2	4	5=1x4	6=2-4	7=1x6	
1.	Tiang ton 9/100	btg	4.470.000,00	6,00	26.820.000,00	6,00	26.820.000,00	-	-	
2.	Tiang ton 7/100	btg	3.380.000,00	2,00	6.960.000,00	2,00	6.960.000,00	-	-	
3.	Kabel LVTC 3X70+50	M ²	45.000,00	330,00	14.850.000,00	245,00	11.025.000,00	85,00	3.825.000	
4.	Suspension Clamp Brackel	Set	12.500,00	3,00	37.500,00	3,00	37.500,00	-	-	
5.	Suspension Clamp	set	15.000,00	3,00	45.000,00	3,00	45.000,00	-	-	
6.	Stainless Steel Strip 0,75	bh	27.500,00	12,00	330.000,00	12,00	330.000,00	-	-	
7.	Stopping Bucide	bh	1.750,00	16,00	28.000,00	16,00	28.000,00	-	-	
8.	Plastic Strap	bh	1.500,00	19,00	28.500,00	19,00	28.500,00	-	-	
9.	Tension Bracket	bh	10.000,00	4,00	40.000,00	4,00	40.000,00	-	-	
10.	Strain Champ	bh	22.500,00	6,00	135.000,00	6,00	135.000,00	-	-	
11.	PVC 2"=50 cm	bh	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	-	-	
12.	Link	bh	22.500,00	2,00	45.000,00	2,00	45.000,00	-	-	
13.	Dead and Tubes	bh	7.500,00	4,00	30.000,00	4,00	30.000,00	-	-	
14.	Line Tap Connector	bh	5.500,00	4,00	22.000,00	4,00	22.000,00	-	-	
15.	Double Arm Band	bh	7.500,00	6,00	45.000,00	6,00	45.000,00	-	-	
16.	Bridle For Heavy Guy	bh	25.000,00	9,00	225.000,00	9,00	225.000,00	-	-	
17.	Spenschread/Turn Buckle	bh	15.000,00	6,00	90.000,00	6,00	90.000,00	-	-	
18.	Prefomed Termination	bh	17.500,00	18,00	315.000,00	18,00	315.000,00	-	-	
19.	Trimble	bh	30.000,00	6,00	180.000,00	6,00	180.000,00	-	-	
20.	Isolator Belimbing	bh	10.000,00	3,00	30.000,00	3,00	30.000,00	-	-	
21.	Patok Schoor UNP dan Rod Stay	bh	35.000,00	3,00	105.000,00	3,00	105.000,00	-	-	
22.	Guy Wire	M ²	30.000,00	90,00	2.700.000,00	90,00	2.700.000,00	-	-	
	Sub Jumlah				53.076.000,00		49.251.000,00	-	3.825.000,-	
II.	Jasa Pekerja									
1.	Pasang Tiang	btg	599.375,00	8,00	4.795.000,00	8,00	4.795.000,00	-	-	
2.	Pasang Kabel	M ²	8.500,00	330.000	2.805.500,00	245,00	2.082.500,00	85,00	722.500,-	
	Sub Jumlah				7.600.000,00		6.877.500,00		722.500,-	
III.	Pekerjaan Lain-lain									
1.	Papan Nama Proyek	Unit	300.000,00	100	300.000,00	1,00	300.000,00	-	-	
2.	Dokumentasi dan Pelaporan	Unit	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	-	-	
	Sub Jumlah				2.800.000,00		2.800.000,00			
	Jumlah				63.476.000,00		58.928.500,00		4.547.500,-	
	PPN				6.347.600,00		5.892.850,00		454.750,-	
	Jumlah				69.823.600,00		64.821.350,00		5.002.250,-	
	PPH				952.140,00		883.927,50		68.212,50	
	NILAI KERUGIAN NEGARA									
	Pembayaran yang telah dilakukan				Rp69.823.600,00					
	Realisasi Fisik yang sebenarnya				Rp64.821.350,00					
	Nilai Pekerjaan Kurang				Rp 5.002.250,00					
	PPN dan PPH Pekerjaan Yang telah disetor ke Kas Negara				Rp 522.962,50					
	Kerugian Negara				Rp 4.479.287,50					



Bahwa meskipun dalam pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB namun Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS selaku Kontraktor Pelaksana bersama-sama dengan ARPAN, S.Sos. Bin MADANI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan ARZAN SAKI, SE., M.Si. Alias JAN Bin IBRAHIM SI'IN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang membuat serta menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang isinya dibuat seolah-olah pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dan RAB. Bahwa selanjutnya dengan melampirkan Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut maka Terdakwa selaku Kontraktor dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada ARPAN, S.Sos. Bin MADANI dan berdasarkan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 7 mengenai Tata Cara Pembayaran, tata cara pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap yaitu :

- Tahap I sebesar 10% untuk uang muka ;
- Tahap II sebesar 30 % ;
- Tahap III sebesar 30% ;
- Tahap IV sebesar 30% ;

Sedangkan realisasi pembayaran dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap I sebesar 90% dan tahap II sebesar 10%, namun pembayarannya dilakukan pada tanggal yang sama ;

Pembayaran pekerjaan telah dilakukan sebesar Rp69.823.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor 3059/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009 jumlah Rp62.841.240,00 (enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 3060/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009 jumlah Rp6.982.360,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS melaksanakan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Tahun Anggaran 2009 yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB serta perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dan mengajukan Berita Acara Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yang isinya dibuat seolah-olah Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana TA 2009 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan RAB, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang kurang lebih sebesar Rp4.479.287,50 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang telah dilakukan	: Rp 69.823.600,00
2. Realisasi fisik yang sebenarnya	: <u>Rp 64.821.350,00</u>
Nilai pekerjaan kurang	: Rp 5.002.250,00
PPN dan PPH pekerjaan kurang yang telah disetor ke kas negara	: Rp 522.962,50
Kerugian Negara	: Rp 4.479.287,50
Pembulatan	: Rp 4.479.287,00

Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Desa Cinto Mandi, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-3594/PW06/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu atau setidaknya sebesar sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidair ;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang pernah dijalani dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan ;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.479.287,50 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Desa Cinto Mandi, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah ;
 2. Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 460/41/sosnakertrans/ tahun 2009, tanggal 13 Juli 2009 ;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 460/73/ sosnakertrans/tahun 2009 ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran tanggal 13 November 2009, dengan nomor pembayaran 460/83/dissosnakertrans/2009 ;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 460/83/Dissosnakertrans/2009 ;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran tanggal 13 November 2009, dengan nomor pembayaran 460/75.b/Dissosnakertrans/2009 ;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 460/83.b/Dissosnakertrans/2009 tanggal 13 November 2009 ;
8. Termynt 90 % dengan nilai Rp62.841.240,00 (enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPP-LS Nomor 009/SPP/Kessos/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
 - b. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 009.D/SPM/Kessos/sosnakertrans/2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
 - c. SP2D Nomor 3059/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009;
9. Pembayaran 10 % sebesar Rp6.982.360,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPP-LS Nomor 010/SPP/Kessos/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
 - b. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 010.D/SPM/Kessos/sosnakertrans/2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
 - c. SP2D Nomor 3060/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009 ;
- 10.2 (dua) lembar Rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Penawaran yang ditandatangani Panitia Lelang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerjaan Pengadaan Instalasi Listrik ;
- 11.1 (satu) rangkap legalisir Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah ;
- 12.1 (satu) rangkap berkas Penawaran Pelelangan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik CV. MULTI POWER ;
- 13.1 (satu) rangkap berkas Penawaran Pelelangan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik CV. PANJI EMAS ;
14. Kuasa Direktur CV. LISMA Nomor 03 tanggal 08 Mei 2007 kepada DURANI ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 110/Pid.B/2011/PN.KPH. tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Durani Als Dur Bin Abu Turis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Legalisir Laporan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah ;
 2. Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 460/41/sosnakertrans/tahun 2009, tanggal 13 Juli 2009 ;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 460/73/sosnakertrans/tahun 2009 ;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran tanggal 13 November 2009, dengan nomor pembayaran : 460/83/dissosnakertrans/2009 ;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 460/83/dissosnakertrans/2009 ;
 6. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran tanggal 13 November 2009, dengan nomor pembayaran : 460/75.b/dissosnakertrans/2009 ;
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 460/75.b/dissosnakertrans/2009 tanggal 13 November 2009;
 8. Termynt 90% dengan nilai Rp62.841.240,00 (enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPP-LS Nomor 009/SPP/kessos/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
 - b. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 009.D/SPM/kessos/sosnakertrans/2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
 - c. SP2D Nomor 3059/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009 ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembayaran 10% sebesar Rp6.982.360,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. SPP-LS Nomor 010/SPP/kessos/sosnakertrans/tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
- b. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 010.D/SPM/kessos/sosnakertrans/2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
- c. SP2D Nomor 3060/SP2D-LS/KPH/2009 tanggal 12 Desember 2009 ;

10. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Penawaran yang ditandatangani Panitia Lelang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerjaan Pengadaan Instalasi Listrik ;

11. 1 (satu) rangkap legalisir Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik Tegangan Rendah ;

12. 1 (satu) rangkap berkas Penawaran Pelelangan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik CV.MULTI POWER ;

13. 1 (satu) rangkap berkas Penawaran Pelelangan Pekerjaan Penambahan Jaringan Listrik CV.PANJI EMAS ;

14. Kuasa Direktur CV.LISMA Nomor 03 Tanggal 08 Mei 2007 kepada DURANI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berupa :

1. 1 (satu) undangan surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor 460/167/Sosnakertrans/4 pada tanggal 16 April 2010 bukti (T1) ;

2. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan bukti (T2) ;

3. 1 (satu) surat jawaban dari Terdakwa terhadap surat Disnakertrans dengan Nomor 460/165.a/Sosnakertrans/4 pada tanggal 29 April 2010 bukti (T3) ;

4. Surat dari APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia) pengurus daerah Bengkulu bukti (T4) ;

5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Ahli APEI Bengkulu bukti (T5) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2012/PN.KPH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang



menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 01 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 01 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 277 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga dalam mempertimbangkan putusan telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau



perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

- Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan bagi Terdakwa, namun bila dihubungkan dan dikaitkan dengan Yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KRj1973 tanggal 30 Maret 1973 yang menyebutkan suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukumnya apabila dipenuhi 3 hal yaitu : 1. Negara tidak dirugikan; 2. Kepentingan umum terlayani; 3. Terdakwa tidak diuntungkan ;
- Bahwa ketiga ketentuan tersebut di atas merupakan akibat, sehingga walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut secara tegas dinyatakan melawan hukum formil (delik formil), mengharuskan Pemohon Kasasi juga untuk membuktikan melawan hukum formil maupun melawan hukum secara materiil ;
- Bahwa dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan / pelanggaran ;
- Mengenai hal ini, Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH. dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana" menjelaskan dalam halaman 15 sebagai berikut : "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif, akan tetap sukar dipidana, karena tidak didahului kejahatan atau pelanggaran, dikemukakan "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim, atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya atau haknya" ;
- Selanjutnya pada halaman 16 buku yang sama Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH. menjelaskan "Dengan mengemukakan sarana melawan hukum seperti dalam hukum perdata yang pengertiannya dalam Undang-



Undang ini juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknyadan seterusnya” ;

- Kemudian pada halaman 16 buku yang sama, Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH. menjelaskan :." Dalam Undang-Undang Korupsi, istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian formil dan materiil sekaligus, sehingga dimaksudkan agar supaya mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat melawan hukum, khususnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, dalam Undang-Undang lama tersebut suatu tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat berupa unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran", tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapi cukup saja adanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil. Hal ini bisa diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya ;
- Pendapat-pendapat para ahli tersebut dan secara historis pembentukan Undang- Undang dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukum hanyalah "sarana melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ ;
- Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya" jelas sifat melawan hukumnya ada pada "unsur penyalahgunaan kewenangan" dalam arti "menyalahgunakan kewenangan" itu merupakan SARANA untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Dari pengertian sifat melawan hukum materiil tersebut, maka harus dikaji apakah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa tadi patut dilakukan atau tidak dalam arti harus dilihat keseimbangan antara penyalahgunaan kewenangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dianggap tercela dan koruptif di mata masyarakat ;
- Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan / intelektual yang dimilikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan orang lain atau suatu badan ;

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813.K/Pid/187 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terdakwa IDA BAGUS PUTU WEDHA seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi Utara : "Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan di sini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah kurang mencerminkan rasa keadilan dikarenakan Majelis Hakim kurang jeli dalam menelaah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Subsidiar. Bahwa melihat dari gramatikal kedua unsur tersebut adalah satu sama lain saling berbeda dan tidak sama pengertiannya ;
- Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilihat apakah memang perolehan pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang itu benar-benar telah menambah kekayaannya atau menghasilkan laba yang menguntungkan yang berada di atas kewajaran karena memang diperoleh secara tidak wajar, sehingga di sini harus dilihat tambahan pendapatan atau penghasilan bagi seseorang tersebut harus berbentuk barang atau materi baik berupa uang maupun benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedangkan sebagaimana diuraikan di atas yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah "keuntungan yang diperoleh seseorang atau suatu korporasi itu harus mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut dan keuntungan di sini tidak diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku" ;

- Bahwa berdasarkan putusan pidana di atas maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi hal ini akan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan ;

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. ERLISA ANITA, B.Sw Alias ER Binti DALI ;
2. RUDI ANDI SIHALOHO,ST Alias RUDI Bin SIHALOHO ;
3. HERMAN HARYANTO,SH. Alias HERMAN Bin MAD ADIL ;
4. ERLIS, S.Ip Alias AKEN Bin MUKLIS ;
5. BURLIAN AFANDI Alias BURLIAN Bin AFANDI ;
6. NARNI PURWENTI Alias EET Binti SYAHRUN ;
7. TEDDY ADEBA,ST. Alias TEDDY Bin RUSDI ;
8. JHON INDI Alias JHON Bin IDRIS ;
9. SUSMABETI,SE Alias BETI Binti ALI HANAFIAH ;
10. ANDRI VALENTINA,SE.,M.SI Bin AMIR HAMZAH KURIS ;
11. AGUS RIDHO UTAMA Alias AGUS Bin EDI ANSORI ;
12. HERMANSYAH,A.Md. Alias HERMAN Bin MIDRA ;
13. MUSLIM Bin MUHAMAD UYUB ;
14. SUPRIYATNA,S.Sos Bin OMAN ;
15. ARPAN,S.Sos Bin MADANI ;
16. ARZAN SAKI,SE.,M.Si. Alias JAN Bin IBRAHIM SI'IN ;

Sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi Penuntut Umum tertanggal 30 April 2012 ;

B. KETERANGAN AHLI :

1. JOKO SUTOPO (AKLI Bengkulu) ;
2. ARDI RUSLAN Bin RUSLAN ;

Sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi Penuntut Umum tertanggal 30 April 2012 ;

C. KETERANGAN AHLI A DE CHARGE :

1. ENDANG JUNAIDI ;

Sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi Penuntut Umum tertanggal 30 April 2012 ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. ALAT BUKTI SURAT ;

E. KETERANGAN TERDAKWA :

Sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi Penuntut Umum tertanggal 30 April 2012 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 110/Pid.B/2012/ PN.KPH Tanggal 12 April 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Khusus butir 19, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1 K/Pid/2000 Tanggal 22 September 2000, beralasan bagi Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 110/Pid.B/ 2012/PN. KPH tanggal 12 April 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah bukan pembebasan yang murni karena dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagaimana keterangan Iman Kadarman sebagai Ahli dari Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu di persidangan yang menerangkan bahwa :

1. Dari pekerjaan peningkatan jalan terdapat kerugian negara sebesar Rp4.479.287,50 ;
2. Jika dari kerugian negara Rp4.479.287,50 (setelah dipotong PPN dan PPh) persentase kerugian negara adalah 6,4% ;
3. Persentase realisasi fisik yang ada di lapangan sesuai dengan audit yang dilakukan adalah 92,84% ;
4. Mekanisme atau pencairan dana keseluruhan sebesar Rp69.823.600,00 atau 100% dari harga borong pekerjaan penambahan jaringan listrik yang telah dicairkan oleh Terdakwa DURANI tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan ;

Kemudian selain hal di atas kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Kabupaten Kepahiang TA 2009 menggunakan dana APBD berarti berhubungan dengan Keuangan Negara, maka sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013



mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif serta bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, terdapat penjelasan Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ; Dengan demikian semua pengelolaan keuangan yang bersumber dari keuangan negara bila terdapat penyimpangan atau penyelewengan maka dapat dikenakan Delik Tindak Pidana Korupsi. Dan hasil perhitungan BPKP Provinsi Bengkulu didasarkan terhadap bukti-bukti yang ada pada saat penyidikan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi kewenangan pihak BPKP Provinsi Bengkulu, bahwa terhadap pembuktian kerugian negara dapat pula kita pedomani Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama Terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut : "Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup dengan adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara" ;

Bahwa ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi :

"Ruang Lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

- a. Pengadaan barang / jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN / APBD ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur tindak pidana yaitu unsur "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan kabel yang terpasang kurang lebih 330 M sudah sesuai dengan RAB, sehingga Terdakwa berhak menerima pembayaran 100% yaitu sebanyak Rp69.823.600,00 serta menimbang bahwa pemasangan 2 (dua) skur tiang beton yang seharusnya menurut RAB ukuran 7/100 oleh Terdakwa dipasang dengan ukuran 9/100 hal tersebut merupakan keuntungan negara sebab selisih harga 2 tiang beton ukuran 7/100 dengan tiang beton 9/100



berdasarkan RAB sebesar Rp1.980.000,00 namun dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli Kelistrikan JOKO SUTOPO bahwa :

1. Bobot pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa / kontraktor pada proyek tersebut sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan adalah 92,84% ;
2. Fisik pekerjaan yang kurang sesuai dengan laporan yang telah ahli buat adalah 7,16% ;
3. Pencairan proyek untuk fisik pekerjaan 100% tidak sesuai dengan fisik pekerjaan yang ada di lapangan karena fisik pekerjaannya yang ada di lapangan 92,84% ;
4. Laporan semua administrasi berupa laporan mingguan dan bulanan serta berita acara kemajuan fisik pekerjaan yang telah dibuat untuk progres / bobot pekerjaan dari 0% sampai dengan 100% tidak sesuai dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan ;
5. Bahwa pada pekerjaan kabel LVTC 3 x 70 = 50 MM2 karena volume yang terpasang 245 M, jadi kekurangan volume kabel tersebut 85 M jika sesuai RAB 3.30 M ;

Bahwa kabel yang tidak terpasang sepanjang 85 M tersebut Terdakwa serahkan ke satker Dinsosnakertrans Kabupaten Kepahiang, kepada ARPAN (PPTK) pada hari, tanggal, bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2009 dengan disaksikan oleh SOLEH dan seorang laki-laki penjaga kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Kepahiang kemudian kabel tersebut diletakkan di ruangan kantor Dinsosnakertrans namun Terdakwa DURANI Alias DUR Bin ABU TURIS maupun saudara ARPAN tidak pernah membuat Berita Acara penyerahan kabel 85 M ke satker Dinsosnakertrans Kabupaten Kepahiang tersebut sehingga membuat presedence yang buruk terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga apabila terdapat kasus yang sama akan memberikan celah bagi Terdakwa yang lain untuk dijadikan pembenaran atas perbuatannya yang secara formil telah merugikan Negara ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi", akhirnya Majelis Hakim menyatakan unsur "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," tidak terbukti ;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim tidak salah atau keliru, maka seharusnya unsur "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi", kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, dan Judex Facti telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum tersebut dengan tepat dan benar;

Bahwa oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014**, oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Ttd./Timur P Manurung, S.H., M.M.
Ttd./Sophian Marthabaya, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 533 K/PID.SUS/2013